



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENAGIHAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN IURAN**

Nomor Dokumen:

HK-02.04/II/5397/2016

No. Revisi :

-

Halaman :

1/5

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit :

2 Desember 2016

Ditetapkan oleh:

Dr. Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209431988031002

PENGERTIAN

1. Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) bersumber dari imbalan atas barang / jasa layanan yang diberikan.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
3. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dan tata cara penagihan pasien JKN dengan denda akibat keterlambatan pembayaran iuran pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.
2. Terciptanya pelayanan Rumah Sakit yang terpadu.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
4. Surat Pemberitahuan RS Pusat Otak Nasional nomor TU.02.03/II.1.TCM/10/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Panduan Pelayanan Pasien JKN dengan Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran
5. Standar Prosedur Operasional tentang Prosedur Pemulangan Pasien Rawat Inap



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENAGIHAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN IURAN**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

-

2/5

PROSEDUR

1. Petugas Rekam Medis mengkonfirmasi pasien/penanggung jawab pasien dan Penata Rekening / Kasir apabila pasien sedang dalam masa 45 hari pengurusan denda.
2. Pasien / penanggung jawab pasien harus mengurus denda dengan ketentuan sebagai berikut,
 - a. Pasien rawat inap : tiga (3) hari kerja atau sebelum pasien pulang untuk kasus perawatan kurang dari tiga (3) hari kerja
 - b. Pasien rawat inap IGD (observasi ≥ 6 jam) : satu (1) hari kerja dengan batas waktu pengajuan sampai dengan pukul 15.30 WIB
3. Pada saat pasien akan pulang, perawat mengkonfirmasi kepulangan pasien pada Penata Rekening / Kasir
4. Penata Rekening / Kasir membuat tagihan sesuai prosedur untuk memulangkan pasien rawat inap umum
5. Pasien / penanggung jawab pasien membayar seluruh biaya perawatan sebagai jaminan
6. Penata Rekening / Kasir menyimpan uang pembayaran tersebut dalam *patty cash* Bendahara Penerimaan dan tidak disetorkan ke Bank
7. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pasien / penanggung jawab pasien dapat menunjukkan bukti pembayaran denda dan SEP dapat diterbitkan, maka Penata Rekening / Kasir mengembalikan biaya yang telah dibayarkan pasien
8. Apabila pasien / penanggung jawab pasien terlambat atau tidak dapat mengurus denda tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka penjaminan rawat inapnya gugur, dan status pasien berubah dari pasien JKN menjadi pasien umum
9. Bendahara Penerimaan menyetorkan biaya perawatan yang telah dibayarkan pasien tersebut ke bank melalui Teller Bank.

UNIT TERKAIT

1. Bagian Keuangan
2. Bagian Pelayanan / Rekam Medik
3. Verifikator BPJS

Lampiran : Alur Penagihan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional dengan Denda Akibat Keterlibatan Pembayaran Iuran

